



BUPATI KATINGAN
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM INISIASI MENYUSUI DINI DAN AIR SUSU IBU
EKSKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan terbaik dan paling sempurna bagi bayi karena mengandung zat gizi paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Katingan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65 ,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM INISIASI MENYUSUI DINI DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di Bidang Kesehatan.
5. Kepala SOPD adalah Kepala SOPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di Bidang Kesehatan.
6. Dinas kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam Bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di Bidang Kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Tenaga kesehatan lainnya adalah setiap tenaga kesehatan selain tenaga kesehatan seperti : ahli gizi, sanitarian dan penyuluh kesehatan masyarakat.
9. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.

10. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah air susu ibu diberikan kepada bayi usia 0 sampai 6 bulan tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, sari buah, madu, air teh, air putih dan lain-lain serta tambahan makanan padat seperti buah-buahan, bubur susu, biskuit, bubur nasi, tim, kecuali obat dan vitamin atas rekomendasi tenaga kesehatan yang berkompeten.
11. Inisiasi Menyusui Dini (*early initiation*) yang selanjutnya singkat IMD adalah proses membiarkan bayi dapat menyusui sendiri segera setelah lahir dengan secara langsung meletakkan bayi di dada ibu, kontak kulit dengan kulit minimal selama satu jam.
12. Makanan Pendamping Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat MP-ASI adalah makanan atau minuman yang mengandung zat gizi, diberikan kepada bayi atau anak usia 6-24 bulan guna memenuhi kebutuhan gizi selain dari ASI.
13. Susu formula adalah susu yang berupa cairan atau bubuk dengan formula tertentu.
14. Ruang Laktasi adalah ruangan khusus yang digunakan untuk kegiatan menyusui, pemerah, dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, minimal meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan dan tempat menyimpan ASI perah.
15. Tempat-tempat umum adalah tempat-tempat biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas, meliputi tempat ibadah, pasar tradisional maupun swalayan, mal, terminal, stasiun kereta api, hotel, tempat wisata, dan lain sebagainya.
16. Klinik Laktasi adalah ruang laktasi yang dilengkapi dengan tenaga, sarana dan prasarana untuk memberikan konseling laktasi.
17. Institusi adalah lembaga atau instansi baik milik pemerintah maupun swasta.
18. Organisasi profesi adalah organisasi, profesi di bidang kesehatan.
19. Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Kesehatan adalah organisasi non pemerintah (*Non Governmental Organizations/ NGOs*) sebagai sebuah lembaga sosial yang peduli terhadap masalah-masalah kesehatan keluarga dan gizi.
20. Konseling laktasi adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor laktasi kepada individu/keluarga secara sistematis agar dapat membantu dirinya sendiri dalam mengatasi masalah menyusui dan mengambil keputusan.
21. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh masyarakat untuk memperdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak balitanya.
22. Kelas ibu hamil adalah kelompok belajar ibu-ibu hamil.
23. Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawat daruratan, secara mandiri.
24. Kelompok Pendukung Air Susu Ibu yang selanjutnya di singkat KP-ASI adalah kelompok masyarakat yang dibentuk untuk mendukung ibu hamil, ibu melahirkan serta ibu menyusui dalam melaksanakan program IMD dan ASI Eksklusif.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pembentukan peraturan ini adalah untuk meningkatkan peran serta keluarga, masyarakat, pemerintah, swasta, Lembaga, Swadaya Masyarakat dalam melaksanakan Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (ASI Eksklusif).

Pasal 3

- (1). Maksud dan Tujuan IMD adalah :
 - a. kontak kulit dengan kulit yang membuat ibu dan bayi lebih tenang;
 - b. saat IMD bayi menelan bakteri 'baik' dari kulit ibu yang akan membentuk koloni di kulit dan usus bayi sehingga perlindungan diri;
 - c. kontak kulit dengan kulit antara ibu dan bayi sehingga meningkatkan ikatan kasih sayang ibu dan bayi;
 - d. mengurangi pendarahan setelan melahirkan; dan
 - e. mengurangi terjadinya anemia.
- (2). Maksud dan Tujuan Pemberian ASI Eksklusif adalah :
 - a. memberikan nutrisi yang ideal bagi bayi;
 - b. meningkatkan daya tahan tubuh bayi;
 - c. meningkatkan kecerdasan bayi;
 - d. meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi;
 - e. menjarangkan kehamilan;
 - f. mempercepat rahim kembali ke ukuran sebelum hamil;
 - g. mempercepat berat badan ibu kembali ke ukuran sebelum hamil;
 - h. mengurangi kemungkinan ibu menderita kanker payudara dan indung telur;
 - i. menghemat pengeluaran terutama untuk pembelian susu formula;
 - j. tidak merepotkan dan hemat waktu;
 - k. portable dan praktis; dan
 - l. memberi kepuasan bagi ibu.

BAB III
RUANG DAN KLINIK LAKTASI

Pasal 4

- (1). Setiap fasilitas sarana pelayanan kesehatan wajib menyediakan klinik laktasi guna mendukung keberhasilan Program IMD dan ASI Eksklusif.
- (2). Tempat-tempat umum dan perkantoran/instansi, baik milik pemerintah maupun swasta wajib menyediakan ruang laktasi guna mendukung keberhasilan ASI Eksklusif.
- (3). Syarat ruang laktasi adalah:
 - a. suatu ruangan yang terletak di tempat yang strategis sehingga mudah di manfaat oleh masyarakat;

- b. merupakan ruangan tertutup, bersih, lantai kedap air dan tersedia penerangan yang cukup untuk melakukan kegiatan laktasi;
 - c. adanya sirkulasi udara yang cukup memandai;
 - d. tersedia fasilitas air mengalir atau tempat cuci tangan, dan dilengkapi dengan sabun; dan
 - e. kelembaban dan temperature udara cukup nyaman bagi penghuni ruangan.
- (4). Kelengkapan alat dalam ruang laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. tempat sampah tertutup;
 - b. meja;
 - c. tempat duduk;
 - d. identitas ruang dan atau tanda penunjuk arah ruangan;
 - e. media sosialisasi, promosi, konseling, dan tempat untuk menyimpan ASI perah berupa termos atau lemari es pada ruang laktasi di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - f. termos atau lemari es untuk menyimpan ASI perah pada ruang laktasi di institusi pemerintah.
- (5). Fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyediakan tenaga kesehatan untuk memberikan konseling laktasi.
- (6). Syarat Klinik Laktasi dan kelengkapan alat dalam ruang laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4).

BAB IV

PELAKSANAAN PROGRAM IMD DAN ASI EKSKLUSIF

Pasal 5

- (1). Koordinator pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif adalah Dinas Kesehatan.
- (2). Pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Pelaksanaan IMD;
 - b. Pemberian ASI Eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 bulan;
 - c. Pemberian MP-ASI sejak bayi berusia 6 bulan;
 - d. Penerusan pemberian ASI sampai anak berusia 24 bulan atau lebih;

Pasal 6

- (1). Peningkatan peran serta masyarakat, organisasi profesi, organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Kesehatan, pihak swasta dan dunia usaha dalam penyebarluasan Program IMD dan ASI Eksklusif dalam Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) melalui :
 - a. Optimalisasi posyandu dan desa siaga;
 - b. Pembentukan kader, motivator, konselor dan fasilitator ASI;
 - c. Pembentukan KP-ASI dan kelas ibu hamil; dan
 - d. Fasilitas gerakan masyarakat pendukung IMD dan ASI Eksklusif.

- (2). Promosi IMD dan ASI Eksklusif melalui media Komunikasi Informasi Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membentuk opini positif masyarakat tentang ASI.
- (3). Promosi sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui media KIE antara lain :
 - a. Menggunakan media massa, yaitu media cetak, media elektronik, media luar ruang (spanduk, billboard, baliho, dll), maupun media tradisional; dan
 - b. Memanfaatkan potensi budaya, kegiatan sosial kemasyarakatan dan kegiatan keagamaan.

Pasal 7

- (1). Langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam upaya pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif adalah dengan meningkatkan advokasi, sosialisasi, koordinasi lintas sektoral terkait dan membentuk jaringan kerja sama.
- (2). Dalam rangka menyukseskan program IMD dan ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan institusi wajib :
 - a. Memberikan perhatian secara khusus pada karyawati yang hamil dan menyusui;
 - b. Memberikan kesempatan kepada karyawati untuk memberi atau memeras ASI dengan menyediakan waktu, fasilitas, dan sarana untuk menyusui; dan
 - c. Memberikan hak cuti bagi ibu yang sedang hamil atau melahirkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan dilarang mempromosikan, menganjurkan membeli susu formula, membekali ibu bersalin dengan produk susu formula baik secara langsung maupun tidak langsung dan menerima bantuan dalam bentuk apapun dari produsen susu formula.

Pasal 9

Untuk mendapatkan ijin operasional fasilitas pelayanan kesehatan dan ijin praktek tenaga kesehatan harus dilengkapi dengan surat pernyataan mendukung dan menyediakan fasilitas IMD dan ASI Eksklusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1). Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Program IMD dan ASI Eksklusif dengan membentuk Tim Pembina dan Pengawas Program IMD dan ASI Eksklusif yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, organisasi profesi, organisasi sosial kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di bidang kesehatan.

- (2). Tim Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk :
- a. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh komponen yang terkait;
 - b. Melaksanakan pembinaan kepada sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap masyarakat, tenaga kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif; dan
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif.
- (3). Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi administrasi, aspek teknis kegiatan, pelaksanaan dan hasil keluaran kegiatan program.

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 11

- (1). Pembinaan diarahkan untuk :

- a. Memenuhi kebutuhan setiap orang untuk melakukan IMD dan ASI Eksklusif;
 - b. Menggerakkan dan melaksanakan Program IMD dan ASI Eksklusif;
 - c. Memfasilitasi tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk melaksanakan Program IMD dan ASI Eksklusif;
 - d. Melindungi setiap bayi untuk mendapatkan IMD dan ASI Eksklusif; dan
 - e. Melindungi setiap ibu untuk melakukan IMD dan memberikan ASI Eksklusif.
- (2). Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. Komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - b. Pembedayagunaan tenaga kesehatan, tenaga kesehatan lainnya, dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 12

Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 menunjukkan adanya dugaan dan atau patut diduga pelanggaran dalam pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif, Tim, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Penghargaan

Pasal 13

- (1). Dalam rangka pembinaan, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, institusi, perkantoran dan tempat-tempat umum yang telah berjasa dalam pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif.

- (2). Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atas usulan dari Tim Pembina dan Pengawas Program IMD dan ASI Eksklusif atau Dinas Kesehatan.
- (3). Jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 14

- (1). Dalam rangka pengawasan, Bupati dapat memberikan sanksi kepada setiap orang atau institusi yang telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif.
- (2). Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atas usulan dari Tim Pembina dan Pengawas Program dan ASI Eksklusif.
- (3). Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara langsung oleh Bupati atau melalui Satuan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (4). Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan administratif yang berupa :
 - a. Peringatan secara lisan;
 - b. Peringatan secara tertulis; dan
 - c. Pencabutan ijin sementara atau ijin tetap.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan

pada tanggal, 23-05-2016

Pjs. BUPATI KATINGAN,



Diundangkan di Kasongan

pada tanggal, 07-05-2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,



NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 NOMOR 426